



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/27042/2023
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penilaian reformasi hukum dan penguatan sistem regulasi nasional, perlu dilakukan penilaian terhadap Indeks Reformasi Hukum untuk setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diawali dengan penilaian mandiri;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Kesehatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penanggung jawab, pengarah, tim asesor, dan tim kerja dengan tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan.
- b. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan saran terhadap pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan.

- c. Tim Asesor terdiri atas:
 - 1) koordinator tim asesor bertugas:
 - a) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan sasaran;
 - b) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan; dan
 - c) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal.
 - 2) tim asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Kesehatan pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- d. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
- e. Tim Sekretariat bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Wakil Menteri Kesehatan; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL
REPUBLIC INDONESIA

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/27042/2023
TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal
- B. Pengarah : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan
- C. Koordinator Tim Asesor : Kepala Biro Hukum
- D. Tim Asesor : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal
7. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan
8. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia

Kesehatan, Biro Hukum

9. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan, Biro Hukum
10. Ketua Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum
11. Ketua Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum, Biro Hukum
12. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
13. Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
14. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan
15. Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
16. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Tenaga Kesehatan
17. Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas, Sekretariat Inspektorat Jenderal
18. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan, Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan

- E. Tim Kerja :
1. Fitri Wulandari, SH
 2. Novianto Resipa Sidharta, SH
 3. Nadia Hapsari, SH
 4. Utami Gita Syafitri, SH
 5. Yoga Nara Yulian, SH
 6. Putri Nur Utami, SH
 7. Iwan Kurniawan, SH, MH
 8. Vera Asmahani, SH
 9. Nina Aryani, SH, MH
 10. Indriani Puspita Arum, SH
 11. Muhammad Alghaffar, SH
 12. Valeri Margaretha Pinintauli
Siringoringo, SH
 13. Moch. Mahmudi, SH, MIKom
 14. Endang Kumolosari, SH
 15. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH
 16. Ery Yuni Wijianti, SH
 17. Marhaeni Linda Hapsari, SH
 18. Devin Catur Pangestu, SH
 19. Nany Widiastuti, SKom, MAP
 20. Teza Eka Setyawaty, SH, MH
 21. Andita Emirania Husain, SH
 22. Cornellius Bramantya Patria Sakti,
SH
 23. Nike Kusuma Dwi Astuti, SH

F. Sekretariat

- : 1. R. Fani Fordiatiningrum, Amd
2. Dwi Sari Rachmawati, SHum,
Mhum
3. Pratikno, AMd

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003